



Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Teweh

Jl. Negara Km.6 Rt. 4 Muara Teweh 73814 0811525595

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Muara Teweh

Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan ABH

No. SK :

Persyaratan

1. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Kepala Bapas Muara Teweh mendapatkan surat permohonan Pendampingan Klien Pemasyarakatan dan ABH (Penyidikan, Diversi, Sidang) dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Kepala Bapas kemudian menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk memberikan Pendampingan. Pembimbing kemasyarakatan selanjutnya akan mengumpulkan data melalui Wawancara dan Observasi untuk menyusun Penelitian Kemasyarakatan. Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan akan memberikan Pendampingan dan menyampaikan hasil Penelitian Kemasyarakatan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan Penyidikan, Pendampingan Diversi, Pendampingan Sidang

Pengaduan Layanan

Pendampingan Penyidikan, Pendampingan Diversi, Pendampingan Sidang